



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ahmad Kirang No. 39 Telp. (0426) 21350 Mamuju 91511

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR: 188.45/04/KPTS/II/2021/INSP

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan serta mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) :
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju tentang penetapan Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.

Mengingat :

1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)
3. Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
4. Permenpan RB No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
5. Permenpan RB No 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
6. Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 188.45/04/KPTS/II/2021/INSP TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Mamuju sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut diktum
KESATU merupakan pedoman dan acuan di dalam pemberian
pelayanan dan pelaksanaan tugas di Inspektorat Daerah
Kabupaten Mamuju.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Februari 2021



MUHAMMAD YANI, SH. M.Si
NIP. 19740915 199903 1 007

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1. Bupati Mamuju;
2. Ketua DPRD Mamuju;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju
3. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Mamuju;
4. Arsip.

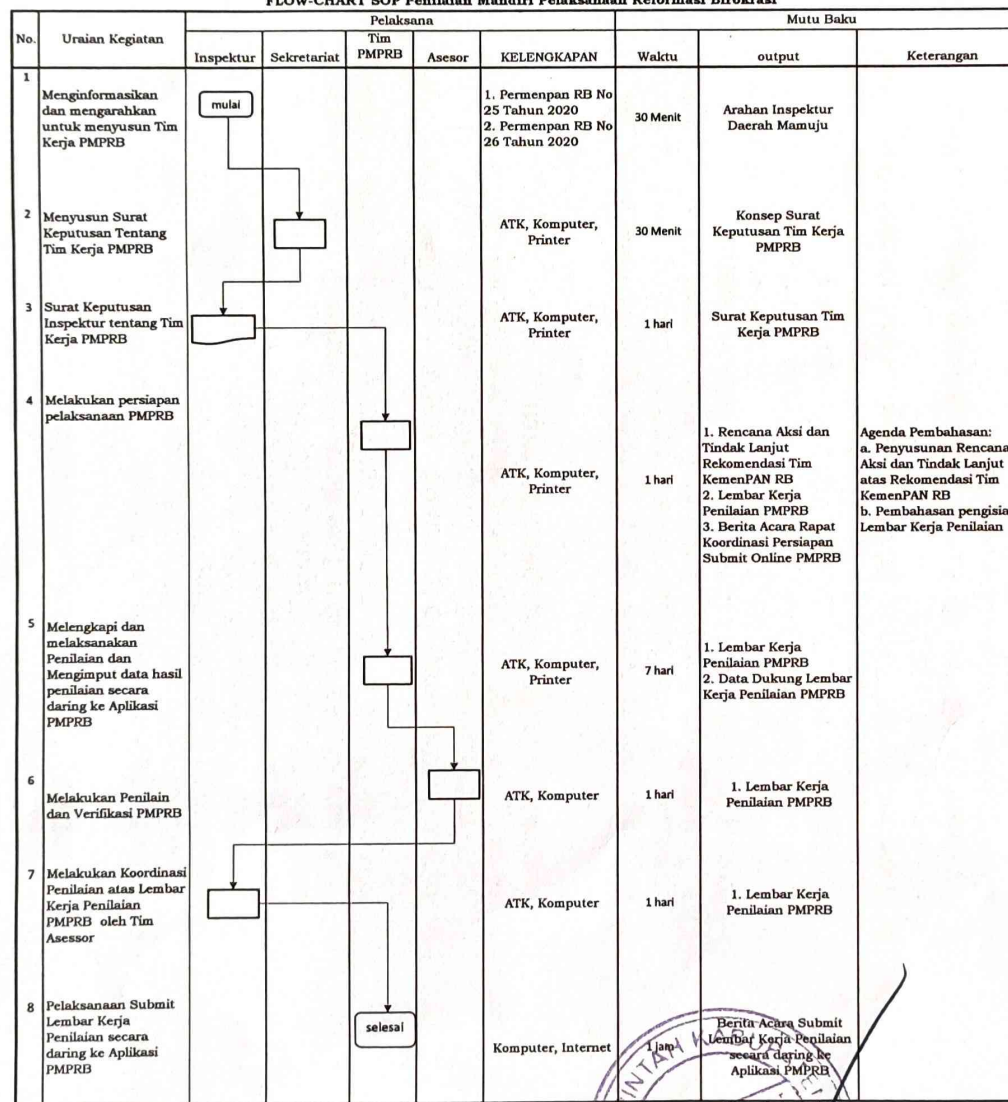


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	03/SOP/INSPEKTORAT DAERAH/II/2021
Tanggal Pembuatan	18 Februari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 Februari 2021
Disahkan oleh	Inspektur Daerah Kab. Mamuju MUHAMMAD YANI, SH. M.Si NIP. 19740615 199903 1 007
Nama SOP	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kriteria/Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana/Kebijakan SDM
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026	- Memahami Aturan Terkait Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi - Mampu mengoperasikan Komputer secara Mahir
Keterkaitan:	Tujuan : 1. Prosedur dan Langkah untuk Melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju 2. Memudahkan Untuk Melakukan Pelaksanaan dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Metode : Via Aplikasi PMPRB/dikirim via Google Form Tahapan : 1. Arahan dari Inspektur 2. SK Tim Kerja PMPRB 3. Pengisian LKE PMPRB 4. Penilaian dan Verifikasi PMPRB Oleh Asesor 5. Submit Aplikasi secara daring ke Aplikasi PMPRB Manajemen Informasi : LKE PMPRB Peralatan/Perlengkapan : 1. Laptop, Printer, ATK, Kertas Kerja; 2. Peraturan Perundangan-undangan Pencatatan dan Pendataan : Lembar Kerja Evaluasi dan Data Dukung Lainnya disimpan dalam bentuk Soft File dan Hard Copy

FLOW-CHART SOP Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi




 Inspektur Daerah Mamuju
MUHAMMAD YASU, SH., M.SI
 NIP. 19740915 199903 1 007